



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/Jkt 100.12

TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING)

FAKSIMILE : (021) 5269114

e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 5665/15/DMO/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Edaran/Pemberitahuan

7 Juli 2020

Yang terhormat,
Pegguna Layanan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
di
Seluruh Indonesia

Menunjuk Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan ini kami menghimbau kepada Para Pengguna Layanan untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun selama proses penerbitan izin dan layanan lainnya di Lingkungan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Apabila setelah terbitnya Edaran/Pemberitahuan ini masih ada oknum yang secara pribadi atau mengatasnamakan Pimpinan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas meminta imbalan dalam bentuk apapun selama proses penerbitan izin dan layanan lainnya di Lingkungan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, kami sangat mengharapkan bantuan Saudara untuk melaporkannya kepada kami, melalui:

Whistleblowing System

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

<https://wbs.esdm.go.id>

atau Call Center 136

Demikian Edaran/Pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh Pengguna Layanan di Seluruh Indonesia dalam mendukung program ini, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Mohammad Hidayat

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Migas